

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK  
PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**NAMA : M.KHAIRUL FAUZAN  
NPM : 1601110008  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI  
MILIK PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Suatu Penelitian di Pengadilan NegeriJantho)**

Banda Aceh, 29 Juli 2020

Pembimbing



**T.MUFIZAR, S.H.,M.Hum**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI  
MILIK PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh


**Nama Mahasiswa : M.KhairulFauzan**  
**No.Mahasiswa : 1601110008**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 25 Agustus 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**  (.....)



2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**  (.....)

3. Pembimbing/  
Penguji I : **T.Mufizar, S.H.,M.Hum**  (.....)

4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**  (.....)

5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.I**  (.....)

Banda Aceh, 2 September 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

**M.KHAIRUL FAUZAN,  
(2020)**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENYITAAAN BARANG BUKTI MILIK  
PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah  
Hukum Pengadilan Negeri Jantho)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(vi, 51) pp.,bibl.,tabl,app**

**T.MUFIZAR,S.H.M.Hum**

Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Nerkotika) menjelaskan bahw'a Alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang bersangkutan dengan tindak pidana narkotika serta hasil dari tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Pada Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika dijelaskan bahwa apabila barang tersebut milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama dilakukan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap barang pihak ketiga yang belum dikembalikan, kewajiban pihak ketiga untuk mempertahankan barang sitaan milik pihak ketiga dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap barang sitaan yang dirampas oleh Negara.

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa barang bukti tersebut dirampas karena keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pihak ketiga mengetahui terdakwa melakukan aksi tindak pidana narkotika menggunakan barang tersebut. Kewajiban pihak ketiga pada Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jth dalam mempertahankan barang miliknya adalah dengan cara membuktikan atau menunjukkan surat-surat terkait kendaraan tersebut. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait dengan benda sitaan milik pihak ketiga yang di rampas oleh Negara, yaitu dengan mengajukan keberatan sebelum 14 (empat belas) hari kepada pihak Pengadilan Negeri Jantho

Disarankan pihak ketiga untuk membantah terdakwa yang mengatakan bahwa ia mengetahui aksi tindak pidana narkotika tersebut serta mengajukan keberatan dengan menghadirkan para saksi guna membuktikan dan/atau memberikan kesaksian bahwa barang bukti tersebut benar merupakan milik pihak ketiga agar hakim dapat mempertimbangkan keterangan pihak ketiga yang beritikad baik.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita tercurahkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga sebagai Dosen Wali yang selama ini telah banyak membimbing,memberi masukan dan arahan.
2. Bapak T.Mufizar, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan

moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Responden dan informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Auzan Maulana, Kenisa oktiandi, Munzir, Ryan Setiawan, Musliadi, Desi Wahyuni, Agil Pasaribu, Syarifudin Odet, Zulfauzi, Syahrul Rezeki Ramadhan, yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan sepenuh hati dan segala penghormatan kepada Ayahanda Kamal Sitorus dan Ibunda Khairiani serta saudara-saudaraku Faza Hanifan Sitorus, Farhan Lufthi Febrian Sitorus serta

beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa pada skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan oleh karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Akhir kata, dengan penuh harap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 1 Juli 2020

Pelaksana Penelitian

**(M. Khairul Fauzan)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Definisi Operasional Variabel .....	2
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Metodologi Penelitian .....	4
G. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYITAAN BENDA SEBAGAI BARANG BUKTI TERHADAP BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA</b>	
A. Pengertian Barang Bukti .....	9
B. Pengertian Pihak Ketiga.....	20
C. Pengertian Penyitaan Barang Bukti.....	23
D. Pengertian Perampasan Barang Bukti.....	24
E. Definisi Narkotika.....	26
<b>BAB III PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JANTHO</b>	
A. Pertimbangan Hakim TerhadapBarang Sitaan Milik Pihak KetigaBelum Dikembalik.....	30.
B. KewajibanPihak Ketiga Dalam Mempertahankan Barang Sitaan Milik Pihak Ketiga.....	40
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Barang Sitaan Yang Dirampas Oleh Negara.....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Data Perkara Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga Yang Tidak Dikembalikan pada Tahun 2013 s/d 2016...2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan landasan pemikiran, tata kehidupan bangsa, negara serta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Pada dasarnya Negara Republik Indonesia menganut banyak asas-asas dalam membuat aturan-aturan hukum, salah satu asas yang dianut adalah asas kepastian hukum yang artinya bahwa suatu aturan hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak merugikan individu-individu ataupun pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah membawa perubahan hukum yang mendasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.<sup>1</sup> Perubahan tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka dan/atau terdakwa serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dijelaskan bahwa Alat atau barang yang

---

<sup>1</sup>Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang bersangkutan dengan tindak pidana narkoba serta hasil dari tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Namun pada Pasal 101 ayat (2) UU Narkoba dijelaskan bahwa apabila barang tersebut milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama dilakukan.

Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar, dalam beberapa perkara, Majelis Hakim memberikan putusan yang isinya merupakan penyitaan dan perampasan oleh negara terhadap barang bukti milik pihak ketiga dan tidak dikembalikannya barang tersebut kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk kepentingan negara berdasarkan Pasal 101 ayat (3) UU Narkoba, sehingga putusan yang diberikan oleh hakim menimbulkan kerugian besar kepada pihak ketiga didalam perkara tersebut.

Berikut adalah daftar barang bukti yang disita dan dirampas oleh negara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

**Tabel 1**  
**Data Perkara Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga Yang Tidak Dikembalikan pada Tahun 2013 s/d 2016**

<b>Nomor Perkara</b>	<b>Barang Sitaan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jenis Perkara</b>
05/ Pid.sus/ 2016/ PN.JTH	Satu unit sepeda motor Honda	Pasal 101 ayat (1) UU	Narkoba

	Scoopy plat BL 432 PAB	Narkotika	
37/Pid.sus/2013/PN.JTH	Satu Unit Mobil kijang Innova Silver	Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika	Narkotika

*Sumber : Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika yang merugikan para pihak ketiga pernah terjadi, adapun kasus-kasus yang sama seperti tabel di atas terjadi di wilayah hukum Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar sebanyak dua kali berdasarkan sumber dari pihak Pengadilan Negeri Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Pada direktori putusan nomor 05/ Pid.sus/ 2016/ PN.JTH dijelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika dinyatakan dimusnahkan dan barang bukti satu sepeda motor merek Honda Scoopy milik pihak ketiga dengan nomor polisi BL 432 PAB dinyatakan disita dan dirampas untuk negara. Pada duduk perkara tersebut pihak ketiga merupakan teman terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan bahwa pihak ketiga mengaku diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan suatu barang (narkotika) tanpa mengetahui isi barang tersebut adalah narkotika jenis sabu. Pada persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jantho, pihak ketiga menyatakan keberatan atas penyitaan dan perampasan barang bukti tersebut dikarenakan pihak ketiga mengakui bahwa tidak tahu tujuan yang sebenarnya (tipu muslihat) yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 37/Pid.sus/2013/PN.JTH dinyatakan bahwa barang milik pihak ketiga berupa

satu unit mobil merk Kijang Innova Silver disita oleh negara dalam perkara narkoba sebagai barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba. Mobil tersebut merupakan mobil milik pihak ketiga yang direntalkan kepada terdakwa berdasarkan kepercayaan dari pihak ketiga dikarenakan pihak ketiga dan terdakwa kenal antara satu sama lain, namun pihak ketiga tidak menanyakan secara detail kepada terdakwa bahwa untuk tujuan apa mobil tersebut dirental oleh terdakwa.

Kedua kasus di atas merujuk pada Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika bahwa pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan mengajukan keberatan atas putusan hakim tersebut dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan putusan oleh hakim kecuali barang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain. Namun dari hasil putusan, hakim melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik pihak ketiga tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik untuk dikaji masalah tindak pidana narkoba khususnya perampasan barang bukti dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkoba (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga barang sitaan milik pihak ketigabelum dikembalikan?
2. Apa yang menjadi kewajiban pihak ketiga untuk mempertahankan barang sitaan milik pihak ketiga ?
3. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap barang sitaan yang dirampas oleh Negara ?

## **C. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan pengolahan dan analisa data penelitian antara lain:

1. Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang yang dimiliki dari hasil suatu tindak pidana.
2. Pihak ketiga adalah orang atau pihak yang tidak ikut serta didalam melakukan suatu perbuatan/tindak pidana
3. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan.

## **D. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Suatu Wilayah di Kabupaten Aceh Besar), maka ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang sitaan barang bukti milik pihak ketiga yang tidak dikembalikan oleh negara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian juga perlu dirumuskan agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga barang sitaan milik pihak ketigabelum dikembalikan.
- b. Untuk mengetahui kewajiban pihak ketiga dalam mempertahankan barang sitaan milik pihak ketiga
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap barang sitaan yang dirampas oleh Negara.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diberikan dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yaitu memberikan sebuah informasi, menambah wawasan berfikir dan kesadaran bersama dalam bidang keilmuan, khususnya berkenaan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk menambah wawasan mengenai sistem peradilan pidana anak, sebagai acuan dalam sikap dan perilaku serta sebagai masukan peningkatan kualitas lembaga penegak hukum, serta menambah pengetahuan di bidang disiplin ilmu yang sedang di tempuh. Selain itu, juga sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, akan dipecahkan dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris, dan pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.

### **1. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden yang diperkirakan dapat mewakili populasi berdasarkan tujuan penelitian. Adapun responden tersebut adalah;

#### **a. Responden**

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Jantcho berjumlah 2 (dua) orang

2) Pihak Ketiga berjumlah 1 (satu) orang

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data priemer, dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dipilih karena kasus penyitaan barang bukti milik pihak ketiga telah terjadi sebanyak 2 (dua) kasus pada tahun 2013s/d 2016.

### **b. Populasi Data**

Populasi penelitian ini adalah orang tua dari anak yang bersangkutan dan aparat penegak hukum yang berwenang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho.

### **c. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.**

- d. Populasi penelitian ini meliputi Hakim pada Pengadilan Negeri Jantoh, masyarakat yang bersangkutan sebagai pihak ketiga, dan pelaku tindak pidana.
- e. Penentuan sampel dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) yang diambil dari beberapa orang dari keseluruhan populasi yang terdiri responden dan informan.

Alasan pengambilan teknik penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel yang diambil merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan objek penelitian, guna dapat menjawab permasalahan yang ada.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk mendapat data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu perolehan data dengan cara melakukan penelitian dengan mempelajari literature peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan dokumen- dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.

#### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan serta dilakukan pengolahan data yang sistimatis.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari responden dan informan secara tertulis atau secara lisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi Masalah, Definisi Operasional Variabel, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan mengenai Sistematika pembahasan.

Pada Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang mengambil tema Tinjauan Umum Mengenai Benda Sebagai Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang Pengertian Barang Bukti, Pengertian Pihak Ketiga, Pengertian Penyitaan, Pengertian Perampasan dan Definisi Narkotika.

Pada Bab III dengan judul Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang membahas semua permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab I yaitu meliputi Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Sitaan Milik Pihak Ketiga Belum Dikembalikan, Kewajiban Pihak Ketiga Dalam Mempertahankan

Barang Sitaan Milik Pihak Ketiga dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Barang Sitaan Yang Dirampas Oleh Negara.

Pada Bab IV merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari bab terdahulu. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai solusi yang dianggap bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAPAN BENDA SEBAGAI BARANG BUKTI TERHADAP BARANG MILIK PIHAK KETIGA**

#### **A. Pengertian Barang Bukti**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa, tanda, dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi suatu petunjuk dalam hal perbuatan jahat.<sup>1</sup> Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang permasalahan di atas, barang bukti merupakan suatu benda yang dapat memberikan petunjuk untuk memperjelas tindak pidana itu sendiri. Alat bukti adalah alat – alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan di dalam suatu pembuktian dalam acara pidana. Dalam Pasal 185 KUHP terdapat lima alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

#### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan Saksi adalah pernyataan yang dinyatakan oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 217

(KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang tidak luput dari keterangan saksi. Berikut adalah pengertian keterangan saksi menurut para ahli :

- a. Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi adalah keterangan digunakan hampir di semua proses pembuktian di dalam acara persidangan sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
- b. Menurut Waluyadi pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar, lihat dan alami.

Keterangan saksi sebagaimana diuraikan di dalam pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah sesuatu yang dinyatakan oleh saksi di persidangan.
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 185 ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan antara satu dengan

yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan-keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang memiliki kemungkinan dapat digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu untuk dipercaya.

Pada umumnya seseorang dapat menjadi saksi namun terdapat unsur pengecualian khusus yang menjadikan beberapa pihak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di dalam persidangan.<sup>2</sup> Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi, Kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini maka tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri dari saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 253

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau Istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Di dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga terdapat penjelasan tentang penambahan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu, pihak yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum menikah
- b. Orang sakit ingatan atau mengalami gangguan kejiwaan meskipun terkadang ingatannya pulih kembali.

Mengenai kriteria-kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa di sumpah dalam memberikan keterangan di dalam persidangan dikarenakan anak yang belum berumur lima belas tahun, orang yang mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa atau di dalam ilmu kejiwaan disebut *psycophaat*<sup>3</sup> tidak dapat dipertanggung jawabkan keterangannya secara sempurna di dalam hukum pidana. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut tidak perlu di ambil sumpah terhadap keterangan yang ungkapkan di dalam persidangan.

Pengertian barang bukti dalam hukum pidana adalah barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>3</sup> Yaitu barang diperoleh dari hasil tindak pidana atau *“instrumenta delicti”*, barang yang

---

<sup>3</sup>Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

digunakan dalam tindak pidana atau "*corpora delicti*" dan/atau barang yang dapat dijadikan petunjuk dalam suatu tindak pidana itu sendiri. Di dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Di dalam Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat penjelasan tentang orang atau pihak yang dikarenakan pekerjaan, harkat dan martabat, dapat dibebaskan dari kesaksian dikarenakan :

- a. Mereka yang memiliki pekerjaan, harkat, martabat atau jabatan yang dianggap rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.
- b. Permintaan tersebut harus ditentukan dapat atau tidaknya oleh Hakim.

Apabila saksi yang menyatakan suatu keterangan yang bukan didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Maka dalam hukum pidana kesaksian tersebut dikatakan sebagai "*Testimonium De Auditu*" yaitu suatu keterangan yang didapatkan dari keterangan pihak lain. Dalam Hukum Acara Pidana, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau disebut dengan "*Unus Testis Testis Nullus*". Hal tersebut dijelaskan di dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP terkait tentang pembuktian di persidangan.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli di dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di depan persidangan. Dalam peranan sebagai ahli di dalam persidangan, aturan-aturan mengenai keterangan yang diberikan oleh seorang ahli adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 132 ayat (1) KUHAP, dalam hal diterimanya pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli.
- b. Pasal 133 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

- c. Pasal 179 ayat (1) KUHAP, setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Tentang keahlian khusus yang disebutkan di dalam KUHAP, merupakan keahlian yang memang dimiliki oleh ahli atas dasar ilmu pengetahuan yang diketahuinya, hal tersebut diperlukan untuk menemukan titik terang dari suatu perkara di dalam persidangan.

Keterangan seorang ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan yang atas penghargaan itu berdasarkan dari keahliannya. Maka sebelum ahli memberikan keterangannya di dalam persidangan, ahli harus di sumpah terlebih dahulu di depan persidangan.

### 3. Alat Bukti Surat

Pengertian alat bukti surat menurut Hukum Acara Pidana tidaklah diatur secara definitive dalam satu pasal, tetapi dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa jenis dari alat bukti surat yaitu :

- a. Surat Berita Acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain dari jenis surat-surat yang dijelaskan pada pasal 187 KUHAP, juga terdapat tiga jenis surat sebagai berikut <sup>4</sup>:

- a. Akta Autentik, yaitu suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh serta dihadapan pejabat umum yang berkuasa atas pembuatan surat tersebut.
- b. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
- c. Surat biasa, yaitu surat yang dibuat untuk hal lain dan bukan untuk dijadikan alat bukti.

Mengenai penilaian dari alat bukti surat yang diajukan atau dibacakan di depan persidangan, terdapat beberapa pertimbangan atas pengajuan surat tersebut. Apabila surat tersebut merupakan surat resmi atau surat yang dibuat di depan pejabat umum (Autentik) maka alat bukti

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 16

tersebut termasuk ke dalam alat bukti surat, akan tetapi apabila surat itu merupakan surat biasa tanpa pengesahan yang jelas, maka surat itu dijadikan sebagai alat bukti petunjuk di persidangan.

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Di dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat dua disebutkan petunjuk yang dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat satu yaitu berupa :

- a. Keterangan Saksi ( Pasal 185 KUHAP )
- b. Surat ( Pasal 187 KUHAP )
- c. Keterangan Terdakwa ( Pasal 189 KUHAP )

Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, hakim harus mengaitkan dengan pernyataan-pernyataan di atas secara cermat dan bijaksana. Pengamatan tersebut haruslah berdasarkan kejadian, perbuatan, pernyataan dan barang bukti untuk menyesuaikan fakta-fakta guna dapat menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

sendiri atau alami sendiri. Keterangan yang diberikan terdakwa di luar persidangan dapat membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan tersebut di dukung oleh suatu alat bukti yang sah terkait hal yang didakwakan padanya. Keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri akan tetapi keterangan terdakwa seorang tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya benar telah melakukan tindak pidana atau tidak dan membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan keterangan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) pada bagian keempat mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pidana tidak terdapat pasal tentang definisi secara khusus mengenai pengertian tentang barang bukti. Tepatnya di dalam pasal 184 KUHAP terdapat beberapa jenis alat bukti yang tidak termasuk barang bukti di dalamnya, namun di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa barang bukti adalah benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana, diperjelas di dalam pasal 1 angka lima, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang atau benda yang dimiliki atau diperoleh oleh seseorang dengan memenuhi unsur dan melalui proses tindak pidana atau benda yang memiliki kaitan yang kuat dengan dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Secara umum barang bukti merupakan barang yang berkaitan dengan perkara pidana, hasil dari tindakan terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, barang bukti tidak termasuk kedalam alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, namun barang bukti tersebut merupakan barang yang dapat membantu Hakim dalam membuat putusan di dalam persidangan. Barang hasil tindak pidana itu dihubungkan dengan proses dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, sehingga hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa di dalam perkara dapat dibuktikan secara logis dan jelas serta memudahkan hakim saat menjatuhkan putusan. Dalam Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. tertulis penjelasan bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan “salah” dari terdakwa semata, melainkan harus dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lainnya, ketentuan tersebut sejajar dengan pasal 183 KUHAP.<sup>6</sup>

Kedua pasal tersebut bertuliskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 16

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 257

dua alat bukti yang sah...dst”, kedua pasal tersebut sama-sama mengandung unsur “dua alat bukti yang sah” yang mana terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah tanpa terpenuhi unsur-unsur tersebut. Barang bukti memiliki fungsi dan jenis yang berbeda, yaitu ada barang bukti yang memiliki unsur *instrumenta delicti*” dan barang bukti yang memiliki unsur “*corpora delicti*.

Dalam KUHAP tidak terdapat pasal yang mengatur tentang definisi dan arti barang bukti secara jelas akan tetapi pada pasal 39 ayat (1) disejaskan mengenai benda-benda apa saja yang wajib disita oleh negara di dalam perkara pidana, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada praktiknya dalam proses pembuktian di persidangan, pejabat penegak hukum mengatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana merupakan petunjuk bahwa orang tersebut benar-benar sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga

sangatlah diperlukan oleh para penyidik dan penuntut untuk menemukan barang bukti dalam menghadapi perkara-perkara pidana guna dapat memberikan petunjuk atas tindak pidana yang telah dilakukan dan mempermudah para penuntut untuk mengetahui kronologi tindak pidana yang telah dilakukan baik berupa motif dan hasil dari tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Pengertian Pihak Ketiga**

Penjelasan mengenai arti dari pihak ketiga menurut Hukum Perdata disebut sebagai pihak lain atau *intervenient*. Dalam pengertiannya pihak ketiga atau *intervenient* merupakan pihak yang diikutsertakan dalam melakukan suatu perjanjian atau sesuatu hal yang dipersengketakan. Dalam bahasa Belanda pihak ketiga disebut sebagai *Tussenkomst* yaitu diartikan sebagai Intervensi”atau pencampuran pihak ketiga terhadap suatu perjanjian dan sengketa atas kemauan diri sendiri.<sup>8</sup>

Namun pencampuran pihak ketiga di dalam suatu perkara bukanlah untuk memihak kepada tergugat maupun penggugat melainkan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Terkait dalam pedoman teknis peradilan perdata, terdapat tiga jenis bergabungnya pihak ketiga di dalam perkara, yaitu :

---

<sup>7</sup>HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Penerbitan Universitas Muhamaddiyah Malang, Malang, 2008, hlm 32-33

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, Hlm 50

1. Voeging, yaitu ikutsertanya pihak ketiga ke dalam perkara, baik tergabung ke dalam pihak tergugat maupun penggugat.
2. Intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam perkara atas dasar kepentingannya sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan tergugat maupun penggugat terkait perkara tersebut.
3. Vrijwaring, yaitu penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat).<sup>9</sup>

Ketiga jenis tersebut merupakan jenis-jenis dari pihak ketiga secara hukumperdata dan pihak ketiga juga dapat dikenakan kerugian atas perjanjian yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat. Pengertian kata pihak ketiga di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah orang atau pihak yang tidak ikut serta didalam hal melakukan suatu perbuatan antara satu pihak dan pihak lainnya.<sup>10</sup> Arti dari tidak ikut serta dalam hal ini bukan tidak adanya pihak ketiga di dalam suatu perkara, namun pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya subjek yang tidak berpihak kepada salah satu maupun keduanya. Dalam prakteknya, pihak ketiga tidak terlalu berperan di dalam suatu perkara ataupun perikatan kecuali ada hal-hal yang memungkinkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga itu sendiri dari suatu perkara yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Secara terminologi, pihak ketiga dalam sistem hukum pidana tentunya dilihat pada subjek yang terkait, karena dalam hal kedudukan pihak ketiga memiliki banyak orientasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan

---

<sup>9</sup>[www.hukumacaraperdata.com/tag/kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata/](http://www.hukumacaraperdata.com/tag/kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata/) diakses pada tanggal 9-Juni-2019

<sup>10</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

defenisi dan bahkan penting peranannya pada perkara hukum pidana.<sup>11</sup> Oleh karena itu keterangan dari pihak ketiga sangatlah penting bagi Hakim untuk dijadikan petunjuk di dalam persidangan. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 80 KUHAP terdapat unsur yang bertuliskan “pihak ketiga yang berkepentingan”.<sup>12</sup> Hal tersebut dijelaskan secara singkat tentang definisi dari pihak ketiga yaitu meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menderita atau mengalami kerugian atas timbulnya perkara yang telah memiliki kaitannya dengan pihak ketiga.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak ketiga berhak melakukan perlawanan atau melaporkan hal-hal yang telah menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga itu sendiri.<sup>13</sup>

### **C. Pengertian Penyitaan Barang Bukti**

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan.

Definisi pada Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut penyitaan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja. Tindakan

---

<sup>11</sup><http://www.referensihukum.com/perampasan-aset-pihak-ketiga> diakses tanggal 18 Mei 2019 pukul 16.30

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*

penyitaan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan milik orang lain, namun arti dari penyitaan itu sendiri berbeda dengan perampasan, barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan barang bukti, setelah selesai dibuktikan maka hakim memutuskan barang tersebut dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah.<sup>14</sup> Hal tersebut dijelaskan secara singkat dan jelas dalam pasal 10 KUHAP.

Di dalam pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan mengenai barang sitaan yang apabila secara legal itu adalah milik pihak ketiga seperti alat - alat transportasi dan sebagainya yang ditempatkan di gudang penyitaan Negara, biasanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan Surat Pernyataan Pinjam Pakai Barang Bukti. Akan tetapi tidak semua pernyataan terhadap barang tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisi dan situasi dalam penyidikan. Penyidik harus menilai dan meneliti barang bukti tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan barang bukti itu bisa atau tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai barang pinjaman. Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik dikarenakan apabila suatu saat barang itu diperlukan lagi dalam penyidikan, maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang tersebut untuk disita kembali oleh penyidik. Sehingga, apabila barang dapat digunakan akan tetapi tetap terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga.

---

<sup>14</sup>Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 108

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus sesuai dengan undang-undang dan dilakukan apabila telah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dituliskan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.<sup>15</sup>

Benda-benda lain yang dapat disita untuk kepentingan acara pidana diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu benda-benda yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP)
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).

Sesuai dengan isi didalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda-benda sitaan tersebut disimpan didalam rumah penyimpanan sitaan negara sampai waktu yang belum ditentukan.<sup>16</sup>

#### **D. Pengertian Perampasan Barang Bukti**

Pengertian perampasan secara terminologi adalah suatu tindakan yang berasal dari kata rampas yang memiliki makna ambil atau didapat dengan

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 147-148

<sup>16</sup>*Ibid'*, hlm 150-151.

paksa (dengan kekerasan).<sup>17</sup> Dimana suatu barang atau jasa dipindah tangankan atau diambil secara paksa tanpa seizin dari si pemiliknya. Sedangkan pengertian dari perampasan yang tertulis didalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, merupakan suatu upaya secara paksa atas pengambilalihan hak kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang lain dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.<sup>18</sup>

Menurut para ahli, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam persidangan terkait dalam hal perampasan merupakan kebijakan yang wajib dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di samping dijatuhkannya hukuman pokok maka dalam beberapa hal dijatuhkan pula ( ditambah ) dengan salah satu hukuman tambahan guna untuk menambah hukuman pokok itu sendiri.<sup>19</sup> Sehingga hukuman pokok yang dijatuhkan tidak dijatuhkan secara tunggal ( sendiri ).

Adapun barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang yang didapat dengan melakukan tindak pidana penyusutan dan lain-lain. Barang ini dapat

---

<sup>17</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2000, hlm 451

<sup>18</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 32

<sup>19</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2000, hlm 36

dirampas dengan catatan kepemilikan dari barang tersebut dapat dibuktikan murni merupakan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana.

2. Barang-barang ( termasuk pula binatang ) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pengguguran kandungan dan sebagainya, biasanya disebut sebagai "*Instrumenta delicti*".

Pada umumnya barang-barang yang boleh dirampas itu harus kepemilikan dari ( milik ) terpidana,<sup>20</sup> yang artinya apabila barang tersebut bukan milik si terpidana maka barang tersebut tidak dapat dirampas oleh Negara dan wajib dikembalikan guna kepentingan pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak merasa sangat dirugikan terkait dalam perkara yang telah melibatkan pihak ketiga itu sendiri.

## **E. Definisi Narkotika**

Narkotika berasal dari kata Narkon<sup>21</sup> yang berasal dari kata Yunani yaitu "Beku dan Kaku". Dalam Bahasa Kedokteran, Narkotika sering disebut dengan istilah "Narcose atau Narcicis" yang artinya bius atau membiuskan.

Secara umum Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan, perasaan, suasana, pengamatan, atau penglihatan dikarenakan zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pengertian Narkotika dijelaskan dengan lebih

---

<sup>20</sup>"*Ibid*, hlm 58

<sup>21</sup>A. Ghani, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, PT. Tirta Asih Jaya, Jakarta, 2010, hlm 81"

terperinci yaitu Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghasilkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskna di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>22</sup>

Penjelasan mengenai golongan dari Narkotika Di dalam pasal 6 undang-undang nomor 35 tahun 2009, disebutkan bahwa narkotika terbagi atas 3 golongan yaitu :<sup>23</sup>

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan,
- c. Narkotika Golongan III

#### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan terhadap orang yang menggunakannya.

Contoh : Heroin, Kokain, Daun Kokain Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan 65 macam jenis lainnya.

#### 2. Narkotika Golongan II

---

<sup>22</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 2

<sup>23</sup> Sujono dan Dabiel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2011, hlm 14

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam tahap terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam hal mengakibatkan ketergantungan orang yang mengonsumsi narkotika jenis tersebut.

Contoh : Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan jenis lainnya.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, akan tetapi jenis narkotika tersebut juga bermanfaat dan berkhasiat sebagai bahan untuk pengobatan dan penelitian pihak-pihak tertentu.

Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa hasil campuran narkotika lainnya.

Pengertian dari ketiga golongan diatas tertulis secara jelas didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa narkotika yang berjenis tanaman dan bukan tanaman sama-sama dapat menimbulkan rasa kecanduan yang sangat besar<sup>24</sup> dan keinginan untuk terus menerus mengonsumsi bahan-bahan narkotika itu sendiri yang apabila tidak dikonsumsi lagi maka akan mengakibatkan rasa gelisah yang sangat berat bagi sipengguna tersebut.

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *“Penegakan Hukum Psokotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum”* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 44

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan Narkotika itu sendiri harus sesuai dengan aturan dan surat yang dikeluarkan oleh Dokter atau pihak Dinas Kesehatan, dan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika seperti memproduksi atau membuat Narkotika tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pihak Kesehatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Narkotika.

**BAB III**  
**PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA YANG**  
**DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**DI PENGADILAN NEGERI JANTHO**

**A. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Sitaan Milik Pihak Ketiga  
Belum Dikembalikan**

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang banyak melibatkan serta merugikan para pihak yang terjaring di dalam tindak pidana tersebut. Mengenai penyelesaian perkara tindak pidana narkotika harus berdasarkan UU Narkotika dan KUHP dikarenakan merupakan tindak pidana khusus. Dalam Pasal 7 UU Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan atau dikonsumsi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penelitian kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan pengadilan terhadap tindak pidana narkotika oleh hakim menggunakan ketentuan hukum yang telah diatur di dalam KUHP, sedangkan delik pidana atau unsur-unsur tindak pidananya serta mengenai barang bukti dari tindak pidana menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dikarenakan di dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana narkotika harus dirampas oleh Negara. Namun apabila barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika bukan milik terdakwa itu sendiri melainkan milik pihak yang lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak ketiga atau pihak yang

berhak atas barang sitaan tersebut, akan tetapi dalam hal pengembalian barang sitaan, harus benar-benar berdasarkan itikad baik dari pihak ketiga itu sendiri. Bahwa pihak ketiga atau si pemilik barang benar-benar tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal menggunakan barang tersebut sebagai sarana untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>1</sup>

Pihak ketiga juga memiliki kemungkinan untuk dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Alat bukti keterangan saksi dari pihak ketiga merupakan salah alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana menggunakan keterangan saksi.<sup>2</sup> Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian yang serupa juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yakni dalam Pasal 1 angka 1 dimana disebutkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Batas lebih lanjut mengenai

---

<sup>1</sup> Jon Mahmud, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>2</sup>Panggabean, H.P, *Hukum Pembuktian Teori – Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 84.

saksi diatur dalam Pasal 185 angka 1 KUHP dimana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada salah satu sidang perkara tindak pidana narkotika yang terjadi pada Pengadilan Negeri Jantho yang melibatkan barang bukti milik pihak ketiga terjadi pada putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Jth. Berdasarkan fakta persidangan dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana menggunakan mobil kijang Innova berwarna Silver milik pihak ketiga menggunakan modus operandi berbohong kepada pihak ketiga dengan mengatakan bahwa pelaku meminjam mobil tersebut untuk membawa keluarga yang datang dari kampung untuk rekreasi. Namun ditengah perjalanan pelaku ditangkap dan mobil tersebut dijadikan barang bukti. Berdasarkan keterangan dari salah satu pihak ketiga, dijelaskan bahwa mobil milik pihak ketiga yang dijadikan barang bukti dinyatakan disita guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pihak ketiga, dijelaskan bahwa pada saat penyelidikan pihak ketiga harus memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak Kepolisian Resor Aceh Besar dikarenakan guna mempertahankan barang bukti milik pihak ketiga tersebut. Pada proses pemeriksaan, pihak ketiga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui kalau pelaku merupakan pengguna dan pengedar narkotika, namun pelaku memberikan keterangan lain yang menjelaskan bahwa pihak ketiga mengetahui kalau pelaku sudah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan keterangan pelaku, maka pihak ketiga yang bertujuan untuk mempertahankan barang miliknya juga ikut serta diperiksa dalam tindak

pidana narkotika tersebut. Pada saat pemeriksaan sebagai saksi, pihak ketiga menjelaskan bahwa dirinya mendengar dari pembicaraan orang lain kalau pelaku pernah melakukan tindak pidana narkotika, akan tetapi beberapa hari sebelum peminjaman mobil tersebut, pelaku mengaku bahwa dirinya sudah tidak lagi terjerumus dalam narkotika dan sudah kembali ke jalan yang benar. Pada fakta persidangan hakim mempertimbangkan untuk merampas barang bukti berupa mobil silver milik pihak ketiga dikarenakan adanya keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku dalam menjalankan aksi tindak pidana narkotika.

Di dalam perkara tindak pidana narkotika, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sensitif terkait dengan benda-benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana narkotika itu sendiri. Hakim tidak hanya berkiblat pada undang-undang akan tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa benda kepemilikannya digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika akan tetapi dia (pihak ketiga) mengetahui bahwa benda miliknya telah dijadikan barang bukti di persidangan, maka pihak ketiga harus menunjukkan surat-surat yang legal atau sah terkait dengan barang sitaan itu adalah benar milik dari pihak ketiga itu sendiri, akan tetapi apabila pihak ketiga tidak bisa membuktikan bahwa barang sitaan itu benar miliknya maka barang itu akan dirampas untuk Negara sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang sitaan yang ingin dibuktikan kepemilikannya dengan tujuan untuk dikembalikan harus

dibuktikan oleh pemiliknya langsung tanpa perantara atau diwakilkan oleh siapapun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dijelaskan bahwa dalam hal perampasan barang bukti, hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur berikut, yaitu :<sup>3</sup>

1. Barang bukti tersebut dapat dirampas dikarenakan pihak ketiga mengetahui bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.
2. Barang bukti tersebut dapat dirampas apabila barang bukti yang digunakan oleh terdakwa berstatus milik pihak ketiga, akan tetapi barang tersebut bisa dikembalikan dengan cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu selama 14 (empat belas ) hari dihitung sejak putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim.

Salah satu tindak pidana narkoba yang melibatkan barang bukti yang berstatus milik pihak ketiga terjadi pada Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jth dengan barang bukti pelaku berupa Motor Honda Scoopy dengan Plat 432 PAB, permohonan keberatan terhadap barang bukti tersebut biasanya tidak dapat dikabulkan, karena Majelis Hakim berpendapat walaupun barang tersebut bersatatus atau masih milik pihak ketiga, akan tetapi secara hukum itu tetap milik terdakwa yang belum terlunasi. Sehingga barang bukti tersebut dapat dirampas oleh Negara.

Dalam hal dirampas atau dikembalikannya barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jantho melakukan pertimbangan sesuai dengan fakta

---

<sup>3</sup> Jon Mahmud, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

di persidangan, salah satu pertimbangan hakim untuk merampas barang tersebut karena barang tersebut dipergunakan untuk tindak pidana narkotika. Namun juga ada kemungkinan dikembalikannya barang tersebut dengan catatan si pemilik barang dengan itikad baik dapat menjelaskan secara jelas dipersidangan terkait barang miliknya yang telah disita.<sup>4</sup>

Mengenai penyitaan barang bukti milik pihak ketiga terhadap tindak pidana narkotika, besar kemungkinan barang tersebut dikembalikan apabila tindak pidana narkotika itu berkaitan dengan pasal 131 undang-undang narkotika, maka barang tersebut kemungkinan akan dikembalikan, karena tidak ada campur tangan pihak ketiga secara aktif.<sup>5</sup> Pengertian dari kata secara aktif disini adalah tentang penjelasan bahwa pihak yang tidak melapor tidak memiliki sangkut paut terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa selain dirinya hanya mengetahui. Pada prakteknya juga sering sekali pihak ketiga mengatakan tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Apabila hal itu berhasil dibuktikan maka barang sitaan itu dapat dikembalikan kepada pihak ketiga.

Pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait dengan penyitaan barang milik pihak ketiga itu sendiri dapat dikatakan sebagai korban.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan pihak ketiga mengalami kerugian dengan disitanya barang tersebut, yang artinya apabila barang milik pihak ketiga tersebut tidak dapat

---

<sup>4</sup> Jon Mahmud, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>5</sup> Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>6</sup> Jon Mahmud Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

dipergunakan selama masa penyelidikan, penyidikan, dan sampai pada masa putusan pengadilan. Dikarenakan telah terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga maka hakim harus melihat seluruh alur cerita perkara dipersidangan agar barang tersebut dimungkinkan untuk dapat dikembalikan. Apabila pihak ketiga mengetahui bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana narkotika, maka status pihak ketiga tersebut dapat berubah menjadi tersangka atau terdakwa karena dengan mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika maka pihak ketiga tersebut telah dianggap membantu terdakwa dengan cara memfasilitasi atau memberikan bantuan secara tidak langsung dalam melaksanakan tindak pidana narkotika sesuai dengan pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana

Hakim yang melaksanakan perkara pada tingkat pengadilan tindak pidana narkotika terkait dengan barang bukti milik pihak ketiga, tidak harus bersifat imperatif dalam membaca undang-undang, melainkan juga harus melihat fakta-fakta di persidangan terkait dengan hak-hak dan kewajiban serta sanksi yang harus diberikan kepada terdakwa, korban, dan pihak ketiga. Pada kasus di atas, pertimbangan hakim merampas barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara Mobil Innova Silver dikarenakan adanya unsur dari pihak ketiga yang dianggap oleh hakim sebagai unsur mengetahui tetapi tidak

melaporkan pelaku tindak pidana narkotika, sehingga barang bukti yang memang bukan milik terdakwa dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang-barang tersebut.

## **B. Kewajiban Pihak Ketiga Dalam Mempertahankan Barang Sitaan Yang Dirampas Oleh Negara**

Pada proses penegakan hukum tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum harus bekerja secara teliti sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai tahap persidangan. Hal tersebut dilakukan karena dalam tindak pidana narkotika, pihak-pihak yang berhubungan di dalam tindak pidana narkotika tidak hanya seorang saja (berbasis jaringan bawah tanah).

Dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa semua barang dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika wajib dilakukan perampasan untuk negara, kecuali barang tersebut milik pihak ketiga yang beritikad baik.<sup>7</sup> Maksud dari itikad baik yang dijelaskan dalam Pasal di atas adalah, pihak ketiga yang mampu untuk membuktikan bahwa barang yang disita oleh negara dalam tindak pidana narkotika benar merupakan barang miliknya (pihak ketiga) dengan membuktikan berdasarkan surat-surat yang sah dan lengkap serta dapat membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak mengetahui kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jantho, dijelaskan bahwa beberapa tindak pidana narkotika melakukan

---

<sup>7</sup> Jon Mahmud Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

kejahatan narkoba tersebut menggunakan kendaraan milik pelaku, namun kendaraan yang digunakan oleh pelaku memiliki status milik pihak ketiga sehingga pihak ketiga merasa dirugikan atas perbuatan pelaku dikarenakan objek sitaan tersebut telah dijadikan barang bukti dalam tindak pidana narkoba dan pelaku tidak melanjutkan pembayaran.<sup>8</sup>

Pada Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jth Pihak ketiga datang ke Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan bukti bahwa barang tersebut benar sedang dalam status milik pihak ketiga sehingga pihak pengadilan melakukan pengembalian barang bukti tersebut kepada pihak ketiga.<sup>9</sup>

### **C. Upaya Hukum Pihak Ketiga Dalam Mempertahankan Barang Sitaan Yang Dirampas Oleh Negara**

Dalam hukum pidana, terkait di dalam tindak pidana narkoba, apabila pihak ketiga mengajukan keberatan setelah melewati batas waktu empat belas hari yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka keberatan itu ditolak, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang kebijakan melakukan keberatan untuk mengembalikan barang rampasan tersebut.<sup>10</sup> Sehingga pihak ketiga selama empat hari itu harus mencari informasi terkait barang rampasan milik pihak ketiga itu sendiri.

---

<sup>8</sup>Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>9</sup> Jon Mahmud Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>10</sup> Jon Mahmud Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dijelaskan mengenai aturan tentang batas waktu empat belas hari tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara logika tidak mungkin pihak ketiga tidak mengetahui barang miliknya telah menjadi barang sitaan dan mungkin dijadikan barang rampasan milik Negara setelah putusan.

Pada Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jth, pihak ketiga mengajukan upaya hukum kepada pihak pengadilan untuk dikembalikannya kendaraan berstatus milik pihak ketiga tersebut kepada pihak ketiga. Pengadilan Negeri Jantho membatalkan perampasan dan berdasarkan jumlah perhitungan hari, pihak ketiga mengajukan keberatan mengenai perampasan barang bukti tersebut sebelum jangka waktu yang ditentukan selama 14 hari. Pihak ketiga mengetahui bahwa kendaraan tersebut dijadikan barang bukti sejak tahap penyidikan, akan tetapi pihak ketiga yang beritikad baik untuk membiarkan barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan perkara narkoba. Dikarenakan barang tersebut merupakan milik pelaku yang berstatus milik pihak ketiga, maka hakim menyatakan bahwa barang tersebut dirampas untuk negara dan sebelum waktu 14 (empat belas) hari pihak ketiga diharuskan menunjukkan berkas untuk membuktikan barang tersebut masih berstatus milik pihak ketiga, hal tersebut dilakukan sebagai upaya hukum pihak ketiga atas barang bukti milik pihak ketiga yang digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan aksi tindak pidana narkoba.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

Pihak ketiga yang memiliki hak atas barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana narkoba dapat mengajukan keberatan terhadap penyitaan, ada tiga pernyataan keberatan dalam tindak pidana narkoba,<sup>12</sup> yaitu :

1. Barang sitaan milik pihak ketiga yang disita pada tingkat penyidikan pihak ketiga dapat mengajukan keberatan pada tingkat penyidikan.
2. Barang sitaan milik pihak ketiga yang disita pada tingkat penuntutan pihak ketiga dapat mengajukan keberatan pada tingkat penuntutan
3. Barang sitaan milik pihak ketiga yang disita pada tingkat pengadilan pihak ketiga dapat mengajukan keberatan pada tingkat pengadilan

Ketiga jenis pengajuan diatas dapat dilakukan secara bertahap selama pada saat pengajuan keberatan ditingkat pengadilan, pihak ketiga tidak melewati batas-batas waktu pengajuan keberatan terhadap barang milik pihak ketiga yang telah dituliskan di dalam Undang-Undang Narkoba.

Upaya hukum tidak hanya berfokus pada terdakwa saja melainkan pada pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan, baik itu korban ataupun pihak lain di dalam persidangan. Dalam tindak pidana narkoba, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum terhadap Negara atas putusan pengadilan yang telah diputus oleh hakim.<sup>13</sup> Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga apabila hal - hal tersebut terkait dengan benda sitaan milik pihak ketiga yang dalam putusan

---

<sup>12</sup>Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Tanggal 8 November 2016

<sup>13</sup> Jon Mahmud Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

di rampas oleh Negara, maka pihak ketiga melalui jaksa dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait barang sitaan milik pihak ketiga yang dirampas oleh Negara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada hakim Pengadilan Negeri Jantho, dijelaskan pihak ketiga harus melakukan upaya hukum atas hak-hak milik pihak ketiga yang disita atau besar kemungkinan dirampas untuk Negara. Barang milik pihak ketiga yang menjadi transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba telah menjadi objek sitaan oleh Negara untuk sementara waktu, akan tetapi penyidik dalam melaksanakan tahap penyidikan, penyidik harus bekerja lebih cepat dan lebih teliti dikarenakan faktor kerugian pemilik kendaraan tersebut. Sehingga walaupun telah terjadi kerugian terhadap pihak ketiga, kerugian itu dapat diminimalisir dengan ketentuan waktu penyidikan yang dipercepat oleh pihak penyidik.

Dari hasil wawancara dengan saudara Satria selaku salah satu pihak ketiga yang mengalami kerugian atas barang milik pihak ketiga menjelaskan Pihak ketiga tidak mengetahui bahwa dirinya dan barang miliknya tersebut digunakan dan diikutsertakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, tetapi barang tersebut disita dan dirampas.<sup>14</sup> Walaupun di dalam persidangan pihak ketiga tidak dikenakan sanksi karena tidak mengetahui, namun karena barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka barang tersebut dirampas untuk Negara. Bahkan apabila terdakwa melakukan tindak

---

<sup>14</sup>Satria, Pihak ketiga dalam tindak pidana Narkoba, Aceh Besar. Wawancara Tanggal 22 Juni 2020

pidana narkoba mengedarkan atau menjual, maka pihak ketiga tidak dapat mengajukan keberatan (Keberatan ditolak).

Secara Hukum pihak ketiga memang telah membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi bantuan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk terdakwa adalah berasal dari suatu kebohongan yang melibatkan dan merugikan pihak ketiga. Upaya hukum atas barang tersebut di tolak berdasarkan adanya campur tangan pihak ketiga secara langsung dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun hal yang terkait dengan perampasan barang bukti milik pihak ketiga, diputuskan oleh hakim untuk dirampas akan ditindak lanjuti dengan pelelangan yang dilakukan oleh Negara atas barang tersebut apabila barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>15</sup> Jika barang bukti milik pihak ketiga tersebut sudah di lelang atau sudah diuangkan serta dimasukkan ke dalam kas negara, maka pihak ketiga tidak bisa lagi meminta barang tersebut secara utuh atau dalam bentuk yang sama dari sebelum barang tersebut disita. Melainkan apabila pihak ketiga menggugat barang tersebut maka barang tersebut hanya akan diganti dengan uang seharga dengan hasil pelelangan tersebut.<sup>16</sup>

Dikarenakan barang tersebut dilelang seharga pelelangan yang dilakukan oleh Negara, maka hasil dari pelelangan itu yang akan dikembalikan, Negara tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap barang milik pihak

---

<sup>15</sup>Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho, . Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

<sup>16</sup>Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

ketiga dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak ketiga atau pihak ketiga terlambat dalam memenuhi itikad baik tersebut.

Di dalam praktek nya, alasan yang menjadikan pihak ketiga untuk tidak melakukan keberatan atau mengajukan gugatan kepada Negara adalah traumatik atau takut untuk berhadapan di depan persidangan. Sehingga barang tersebut tidak dipermasalahkan lagi dan dirampas oleh Negara.<sup>17</sup> Persepsi dari pihak ketiga tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga itu sendiri. Apabila dilihat dari segi ekonomi, barang bukti milik pihak ketiga yang dirampas oleh Negara tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga sangat disayangkan bagi para pihak ketiga apabila barang tersebut berpindah kepemilikannya dikarenakan barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba.

---

<sup>17</sup>Satria, Pihak ketiga dalam tindak pidana Narkoba, Aceh Besar. Wawancara Tanggal 22 Juni 2020

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perimbangan hakim dalam melakukan tindakan perampasan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dikarenakan pada fakta persidangan terdakwa memberi keterangan bahwa pihak ketiga mengetahui pelaku melakukan tindak pidana narkoba dan barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.
2. Kewajiban yang dilakukan pihak ketiga dalam mempertahankan barang bukti miliknya adalah dengan beritikad baik memberikan keterangan dengan benar dan jujur terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan hubungan antara pihak ketiga, pelaku dan barang bukti yang digunakan sebagai alat transportasi dalam tindak pidana narkoba.
3. Dalam hal upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan barang sitaan miliknya yang dirampas oleh negara adalah mengajukan keberatan sebelum 14 (empat belas) hari, keberatan yang dilakukan terkait barang rampasan seperti yang dilakukan pihak Ketiga pada Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jth.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran mengenai perampasan barang bukti milik pihak ketiga, hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak ketiga dan terdakwa dengan detail, sehingga pada pelaksanaan persidangan hakim dapat memberikan putusan terkait barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba murni milik pihak ketiga yang beritikad baik atau sebaliknya.
2. Untuk mengatasi masalah terkait dengan upaya hukum terhadap barang rampasan milik pihak ketiga, hendaknya pihak ketiga dan harus berperan aktif dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pengadilan agar tidak terjadinya kerugian dalam mempertahankan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- A.Ghani“*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*”, Penerbit Ghalia Indonesia , Bogor, 2010
- Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Kesepuluh, Malang: Penerbitan Universitas Muhamaddiyah Malang, 2008
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,
- Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 )*, Rineka Cipta : PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, “*Penegakan Hukum Psokotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*“ Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2000
- Sujono dan Dabiel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2011
- Taufik dan Suhasril,*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor., 2008
- Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori–Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2000
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* , Penerbit Alumni, Bandung, 2000

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( *Staatsblaad* nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek* )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia*

## **C. Wawancara**

Agung Rahmatullah, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

Jon Mahmud, Hakim Bagian Pidana, Kantor Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar. Wawancara Tanggal 19 Juni 2020

Satria, Pihak ketiga dalam tindak pidana Narkotika, Aceh Besar. Wawancara Tanggal 22 Juni 2020

## **D. Sumber Lainnya**

Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 3 Mei 2016

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) <http://www.referensihukum.com/perampasan-aset-pihak-ketiga> diakses tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.30

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, [www.Hukum-acara-perdata.com/tag/kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata/](http://www.Hukum-acara-perdata.com/tag/kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata/) diakses pada tanggal 9-Juni-2016